



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara perdata menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hartono Aquanius, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 32, RT 001, RW 002, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paradongan Hasibuan, S.Sos., S.H., M.H., C.L.A. Varanitha Belladina, S.H., M.H., C.L.A. dan Eshani, S.HI. semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat P. Hasibuan, S.Sos., S.H., M.H., C.L.A. & Rekan, yang beralamat di Jalan S. Parman No. 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023;

Lawan:

1. **Ismail Peme**, bertempat tinggal di Jalan Lando, Lorong Ompi, Kalukubula, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **I Made Martono**, bertempat tinggal di Jalan Karanjalembah, Lorong Permata Hijau, Kalukubula, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Anak Agung Ngurah Oka P**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa II, Kabonena, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **I Made Agus Supriyanto**, bertempat tinggal di Desa Tangkura, Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Desa Kalukubula**, bertempat tinggal di Jalan Guru Tua, Kalukubula, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Camat Sigi Biromaru**, Jalan Karanjalembah No. 62, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kedudukannya sebagai **Turut Tergugat II**;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, sebagaimana telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka merujuk ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsrevordering*) tersebut, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl adalah berdasar hukum, oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dalam pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan oleh Majelis Hakim maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.127.000,00 (Dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl, tanggal 23 Mei 2023. Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Rp75.000,00;
3. Panggilan Rp1.942.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama Rp10.000,00;
5. PNBP Pencabutan gugatan Rp10.000,00;
6. Biaya Meterai Rp10.000,00;
7. Biaya Redaksi..... Rp10.000,00;
- Jumlah..... **Rp2.127.000,00 ;**

(Dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dgl